

Hubungan Afiliasi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Menunjuk Pedoman Pelaksanaan Benturan Kepentingan nomor 053/282/SE/DIR/KPTH tanggal 31 Desember 2015, Manajemen Bank Jatim tidak memiliki hubungan afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara kekeluargaan maupun keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

Adapun pihak terafiliasi disebutkan sebagai berikut;

1. Anggota Dewan komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
2. Anggota Pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Direksi, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus (Undang-undang no.7/1992 tentang Perbankan);
5. Perusahaan anak atau *subsidiary*;
6. Auditor Eksternal yang mengaudit Bank, dan;
7. Pihak terkait karena adanya hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Pihak terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan sebagai berikut ;

1. Hubungan keluarga karena perkawinan;
2. Hubungan keluarga karena keturunan;
3. Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal);
4. Hubungan antara Perseroan dengan Pihak terkait karena adanya hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Berikut adalah tabel yang menggambarkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks states that members of the Board of Directors and Board of Commissioners must disclose financial and family relationships with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank in the report on governance implementation.

Referring to the Implementation Guidelines for Conflict of Interest No. 053/282/SE/DIR/KPTH dated December 31st, 2015, the Management of Bank Jatim has no affiliation with the Board of Commissioners, Board of Directors and controlling shareholders.

The Board of Commissioners and Directors of Bank Jatim have no affiliation either family or financial with fellow Commissioners, Directors and Controlling Shareholders. The Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jatim have integrity and independence and do not have a conflict of interest that can interfere with their ability to carry out their duties in a professional and objective manner.

The affiliated parties are mentioned as follows;

1. Members of the board of commissioners, supervisors, directors or their proxies, bank officials or employees;
2. Members of the Management, supervisors, managers or proxies, officials or employees of the bank, especially for banks in the form of cooperative law in accordance with applicable laws and regulations;
3. The parties providing services to the Bank include public accountants, appraisers, legal consultants and other consultants;
4. Parties that, according to Bank Indonesia's assessment, have also influenced the management of banks, include shareholders and their families, Board of Directors' families, supervisory families, Board of Directors' families, management families (Law No.7/1992 concerning Banking);
5. Subsidiary or subsidiary company;
6. External Auditor who audits the Bank, and;
7. Related parties due to ownership, management and financial relationships as stipulated in Bank Indonesia regulations concerning the Legal Lending Limit (LLL).

Affiliated parties are parties that have the following relations;

1. Family relationships due to marriage;
2. Family relations due to heredity;
3. Relatives of the person (horizontal degree II);
4. The relationship between the Bank and related parties is due to the ownership, management and financial relationship as stipulated in the Bank Indonesia regulation concerning the Legal Lending Limit (LLL).

The following table illustrates the affiliation of the Board of Commissioners and Board of Directors with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or the controlling shareholders of the Bank.

DIREKSI

NO	NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
			Dewan Komisaris		DIREKSI		PSP		Dewan Komisaris		DIREKSI		PSP	
			Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
1	FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA	DIREKTUR KEUANGAN		T		T		T		T		T		T
2	BUSRUL IMAN	DIREKTUR KOMERSIAL dan KORPORASI		T		T		T		T		T		T
3	RIZYANA MIRDA	DIREKTUR RISIKO BISNIS		T		T		T		T		T		T
4	TONNY PRASETYO	DIREKTUR TI & OPERASI		T		T		T		T		T		T
5	ERDIANTO SIGIT CAHYONO	DIREKTUR KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO		T		T		T		T		T		T

*saat ini, posisi Direktur Utama dan Direktur Komersial, Ritel dan Usaha Syariah belum terisi.

ETIKA HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan	Dewan Komisaris	Direksi
Penerapan Tata Kelola Perusahaan	Memahami Prinsip-Prinsip GCG & Melaksanakannya Sebagai Contoh Perilaku Bagi Pegawai. Menghindari Timbulnya Benturan Kepentingan Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Menjaga Keamanan & Kerahasiaan Informasi Perusahaan	Memahami Prinsip-Prinsip GCG Dan Memberikan Contoh Perilaku Bagi Pegawai Menghindari Benturan Kepentingan Menjaga Keamanan & Kerahasiaan Informasi Perusahaan

BOARD OF DIRECTORS

NO	NAME	POSITION	Family Relationship with						Financial Relationship with					
			Board of Commissioners		Board of Directors		PSP		Board of Commissioners		Board of Directors		PSP	
			Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1	FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA	Finance Director		N		N		N		N		N		N
2	BUSRUL IMAN	Commerce and Corporation Director		N		N		N		N		N		N
3	RIZYANA MIRDA	Business Risk Director		N		N		N		N		N		N
4	TONNY PRASETYO	IT and Operations Director		N		N		N		N		N		N
5	ERDIANTO SIGIT CAHYONO	Compliance and Risk Management Director		N		N		N		N		N		N

**at present, the positions of President Director and Commercial, Retail and Sharia Business Director remain vacant*

ETHICS OF THE RELATIONSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Relationship	Board of Commissioners	Board of Directors
Corporate Governance Implementation	<p>Understanding GCG Principles & Implementing them as Examples of Behavior for Employees.</p> <p>Avoiding Conflicts of Interest, Both Direct and Indirect</p> <p>Maintaining Security & Confidentiality of Company Information</p>	<p>Understanding the GCG Principles</p> <p>Showing Examples of Behavior for Employees</p> <p>Avoiding Conflicts of Interest</p> <p>Maintaining Security & Confidentiality of Company Information</p>